



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/143B/K/411.013/2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/08/K/411.013/2011 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan adanya usulan penambahan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011, maka perlu mengubah yang Ketiga Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/08/K/411.013/2011 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
12. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/08/K/411.013/2011 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/48A/K/411.013/2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/08/K/411.013/2011 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011.

KESATU : Mengubah yang Ketiga Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/08/K/411.013/2011 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 pada lampirannya sebagai berikut :

1. Kolom 1 : Nomor urut 72 (tujuh puluh dua)
Kolom 2 : UPTD SMP Negeri 4 Satu Atap Rejoso
Kolom 3 : Drs. Purnadi Pembina Tingkat I IV/b NIP. 19640716
198803 1 012.
Kolom 4 : Bendahara Pengeluaran Pembantu
2. Kolom 1 : Nomor urut 73 (tujuh puluh tiga)
Kolom 2 : UPTD SMK Negeri 1 Tanjunganom
Kolom 3 : Mujianto, S.Pd, MM Pembina IV/a NIP. 19650418
198603 1 012
Kolom 4 : Bendahara Pengeluaran Pembantu

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/08/K/411.013/2011 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011, beserta perubahannya masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N G A N J U K
pada tanggal 05 - 09 - 2011

BUPATI NGANJUK

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH. SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005